

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM SEJAK MASA KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA HINGGA ERA REFORMASI

Soeparmono¹, Abdul rahman R², Kurniati³

¹Universitas Islam Negeri Alauddin, Kota Makassar

²Universitas Islam Negeri Alauddin, Kota Makassar

³Universitas Islam Negeri Alauddin, Kota Makassar

E-mail: soeparmono96@gmail.com,

abdul.rahman@uin-alauddin.ac.id.

kurniati@uin-alauddin.ac.id

Tlp: +6281354795947

Abstrak

Hukum Islam menjadi dasar pembentukan perilaku manusia di Indonesia. Pembangunan hukum nasional tidak lepas dari pengaruh hukum Islam yang hidup di masyarakat. Penelitian tentang hukum Islam sangat menarik untuk dilakukan. Penelitian kepustakaan ini dibuat berdasarkan data deskriptif kualitatif tentang sejarah perkembangan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji bagaimana sejarah perkembangan Hukum Islam pada masa Kerajaan Islam, masa penjajahan, dan masa Indonesia modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam di Nusantara ada sejak masa kerajaan Islam. Politik kekuasaan raja menjadi salah faktor utama diterapkannya hukum Islam. Penjajah Belanda awalnya menerima Islam tetapi kemudian hukum Islam dibenturkan dengan hukum adat agar melemah sehingga hukum Belanda dapat diterapkan. Di masa penjajahan Jepang tidak ada kebijakan yang mengubah keberlakuan hukum Islam, Jepang fokus menghilangkan simbol Belanda yang tersisa. Sedangkan pada masa Indonesia modern, hukum Islam disandingkan dengan hukum positif. Konstitusi Indonesia mengakui tiga sumber hukum yakni hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum Islam dalam konteks bernegara baru dapat diakui setelah dipositifkan melalui perundang-undangan
Kata Kunci : Perkembangan, Hukum Islam, Kerajaan Islam, Indonesia

1. Pendahuluan

Hukum Islam merupakan aturan Allah yang memiliki sifat statis (tetap bersumber pada al-Qur'an dan Hadits dalam segi kehidupan) dan sekaligus dinamis (mampu menjawab segala permasalahan sesuai dengan perkembangan zaman, situasi dan kondisi, serta dapat ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara kolektif bermasyarakat). Derajat kemutakhiran bahan yang diacu dengan melihat proporsi 10 tahun terakhir dan mengacu pustaka primer. Permasalahan dan tujuan, serta kegunaan penelitian ditulis secara naratif dalam paragraf-paragraf, tidak perlu diberi subjudul khusus. Demikian pula definisi operasional, apabila dirasa perlu, juga ditulis naratif.

Permasalahan mengenai perkembangan hukum Islam di Indonesia masih banyak mengalami perdebatan karena tidak lengkapnya karya-karya searah dalam memaparkan perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Penerapan hukum Islam di Indonesia sebenarnya sudah lama diterapkan sebelum adanya masa colonial. Bahkan kemungkinan besar sudah diterapkan di beberapa daerah sebelum masa berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum kerajaan Islam berdiri di Indonesia, para pedagang Muslim sudah mendirikan beberapa pemukiman. Di pemukiman-pemukiman inilah umat Islam kemudian mulai taat menjalankan agama Allah dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan mereka. Bahkan sebelum Islam merata, hukum Islam diduga sudah diterapkan di pelabuhan-pelabuhan bukan muslim. Namun penerapan hukum Islam di tiap daerah dan kerajaan berbeda-beda menurut waktu dan tempat.

Untuk membahas lebih jauh maka akan dibagi 3 sub pembahasan tentang perkembangan hukum Islam di Indonesia diantaranya:

1. Bagaimana Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kerajaan ?
2. Bagaimana Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Penjajahan ?
3. Bagaimana Perkembangan Hukum Islam Pasca Reformasi ?

2. Metode

2.1 Jenis penelitian.

Jenis penelitian ini studi pustaka (library research) yang membahas tentang perkembangan dan sejarah hukum Islam di Indonesia dengan mengambil beberapa sumber dari kitab dan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

2.2 Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif. Dengan mengumpulkan berbagai literatur atau sumber-sumber yang relevan dan ada kaitannya dengan penelitian ini.

2.3 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang tidak langsung dari informan atau yang berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku yang

membahas persoalan sejarah hukum islam khususnya di Indonesia dengan hasil-hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini segala sumber informasi media di atas yang mendukung kerja peneliti.

2.4 Metode Pengumpulan

Data Proses pengumpulan data dalam hal ini peneliti menggunakan data pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Pustaka: Mengkaji dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, berupa bahan yang diperoleh melalui buku-buku, jurnal Ilmiah dan bahan tertulis lainnya. Sampai pada penyajian data dan penarikan kesimpulan

3. Pembahasan

3.1 Hukum Islam Pada Masa Kerajaan

Hukum Islam diterapkan pada beberapa kerajaan Islam di Indonesia diantaranya Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Banjar Kalimantan Selatan, Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar-Sulawesi Selatan, Kerajaan Mataram dan kerajaan kerajaan lain yang ada di indonesia.

a. Kerajaan Samudera Pasai (1267-1521 M)

Pada pertengahan abad ke-13, di Sumatera telah berdiri kerajaan Islam Samudera Pasai yang kerajaannya ini terletak di pesisir timur laut aceh yang sekarang adalah sebuah kerajaan maritim, samudera pasai telah mengadakan hubungan dengan Sultan Delhi di India pada pelayaran kerajaan Samudra Pasai merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai negara Islam. (Mayani, 2013)

Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada akhir abad ke-13 M di Aceh Utara. Malik al-Saleh merupakan sultan pertama Kerajaan Samudera. Kerajaan Samudera Pasai merupakan bukti keberhasilan Islamisasi daerahdaerah pantai yang pernah disinggahi para pedagang muslim sejak abad ke-7 M. Menurut catatan Ibnu Batutah, seorang pelancong Maroko yang melakukan perjalanan ke Samudera Pasai, sultan Samudera-Pasai adalah seorang Muslim yang baik yang menerapkan hukum Islam dengan mazhab Syafi'i. Begitupula penduduk kerajaan menjalankan ajaran Islam dengan baik. Kerajaan Samudera Pasai juga mengenal adanya lembaga-lembaga keagamaan yakni qadhi dan mufti Kerajaan Samudera Pasai menjadikan hukum Islam sebagai hukum kerajaan baik pada bidang pidana maupun perdata (Hafizd, 2021)

b. Kesultanan Cirebon/Priangan (1430-1677 M)

Islam mulai berkembang di Cirebon sekitar tahun 1470-1475 M. Kerajaan Islam pertama di Jawa Barat adalah Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan sebutan "Sunan Gunung Jati".

Syarif Hidayatullah merupakan pengganti sekaligus keponakan Pangeran Walang Sungsang Cirebon dipilih oleh Sunan Gunung Jati sebagai pusat aktifitas penyebaran Islam berdasarkan pertimbangan sosial politik dan ekonomi. Cirebon memiliki keunggulan geostrategis, geopolitik, geoekonomi dibandingkan daerah lain di Jawa Barat. Dari Cirebon Islam bisa berkembang luas ke wilayah Jawa Barat lain seperti Majalengka, Sunda Kelapa, Kuningan dan Banten. Di Cirebon ada tiga bentuk peradilan yang berdiri yakni Peradilan Agama, Peradilan Drigama, Peradilan Cilaga. Peradilan Agama berwenang menangani perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati.

Peradilan Drigama berwenang menangani perkara perkawinan dan waris dengan berpedoman pada hukum Jawa Kuno dan diselesaikan berdasar hukum adat. Sementara Peradilan Cilega atau Peradilan Wasit merupakan peradilan yang berwenang menangani perkara niaga Pepakem adalah kompilasi hukum perundang-undangan Jawa Kuno yang bermuatan kitab hukum Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengcara, Kontra Menawa, dan Adilullah. Pengadilan diputuskan menurut undang-undang Pepakem yang dilaksanakan oleh tujuh menteri sebagai perwakilan dari tiga sultan, yakni Sultan Sepuh, Sultan Anom, dan Panembahan Cirebon Produk pemikiran hukum Islam dalam Pepakem terbagi menjadi tiga bidang hukum, yakni kelembagaan peradilan, hukum acara, dan hukum materiil. Elaborasi ketiga bidang menunjukkan adanya inkulturasi hukum Islam dalam hukum adat. Terikatnya hukum adat dengan hukum Islam menempatkan hukum Islam menjadi tidak terpisahkan dari hukum di Kesultanan Cirebon (Hafizd, 2021)

c. Kerajaan Demak (1475-1548 M)

Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama dan terbesar di pulau Jawa sekaligus menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Jawa dan Indonesia. Berdirinya kerajaan demak menjadi tanda bahwa Islam mulai terintegrasi kepada ranah politik (Studies, 2021) Kerajaan Demak terletak Jawa Tengah yang sangat menguntungkan dalam perdagangan dan pertanian pada masa itu. Wilayah Demak berada di tepi selat antara Pegunungan Muria dengan Jawa. Selat tersebut dapat dilalui kapal dagang dari Semarang yang ingin mengambil jalan pintas ke Rembang, namun sejak abad ke-17 tidak lagi dapat dilalui. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah putra Raja Majapahit Kertabumi Brawijaya V. Raden Fatah belajar Islam kepada Raden Rahmat (Sunan Ampel) kemudian menikah dengan putri Sunan Ampel bernama Nyai Ageng Malaka (Hafizd, 2021). Demak sebelumnya merupakan kadipaten di bawah Majapahit yang dikenal dengan nama Bintara atau Glagahwangi.

Kekuasaan Raden Fatah merupakan hadiah dari Raja Kertabumi Brawijaya V. Raden Fatah memanfaatkan wilayahnya dengan mendirikan pesantren sehingga hampir seluruh penduduk memeluk Islam Raden Fatah beserta istrinya

membuat pemukiman muslim dengan pondok pesantren sebagai basis kegiatan dakwah di Glagahwangi. Raden Fatah minta izin Wali Songo untuk mengislamkan Brawijaya V raja Majapahit terakhir. Sunan Ampel yang merupakan wali tertua berunding dengan Wali Songo lain, keputusan rundingan tersebut mengamanatkan agar Majapahit tidak diserang sebelum Sunan Ampel meninggal dunia. Setelah berdirinya kerajaan Demak, Wali mendapatkan jabatan penting di kerajaan seperti pujangga, ngiras kinarya pepunden, karyawan terhormat, dan jaksa penjaga perdata atau undang-undang. (Studies, 2021)

Raden Fatah menyusun kitab Jugul Muda yang merupakan kodifikasi hukum Islam dari beberapa kita fikih, terutama kitab Muharrar, Taqrib, dan Tuhfah sebagai landasan kitab undang-undang Kerajaan Demak dilengkapi salokantara yang berisi 1044 contoh kasus. Para wali mengawasi Raden Fatah dalam memegang kekuasaan. Sunan Giri (Muhammad Ainul Yakin) beserta Sunan Kudus (Sayyid Ja'far Shadiq Azmatkhan) merumuskan undang-undang peradilan, pengadilan, hingga masalah siyasah (politik) dan jinayah (pidana). Selain itu Sunan Giri bersama Sunan Ampel merumuskan hukum terkait munakahat dan muamalah. (Afidah, 2021)

Kerajaan Demak memiliki dua naskah undang-undang resmi yakni Serat Angger-angger Suryangalam dan Serat Suryangalam yang berisi ketentuan perdata, pidana, dan hukum acara yang bersumber pada hukum Islam. Bahkan naskah tersebut menjadi salah satu rujukan kerajaan-kerajaan Islam berikutnya. Serat Angger- Angger Suryangalam berisi tata hukum Islam yang mengatur lembaga peradilan. Naskah ini juga mengatur perkara perdata seperti perpajakan, jual beli, hutang piutang, dan sengketa tanah. Selain ini juga diatur hukum pidana seperti pencurian, melukai dan/atau membunuh orang lain, merampk, dan menghina orang lain di depan umum. Sedangkan Serat Suryangalam berisikan peraturan-peraturan yang disertai dengan nasehat dan ajaran Islam (Afidah, 2021)

D. Kerajaan Aceh Darussalam (1496-1903 M)

Kerajaan Aceh Darussalam didirikan oleh Sultan Ali Mughiyah Syah (Sultan Ibrahim) pada tahun 1511 M bersamaan dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. (Ilham, Merry dan Darussalam, 2021) Masa keemasan Kerajaan Aceh Darussalam dicapai ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa. Sultan Iskandar Muda sangat ketat menerapkan hukum Islam sebagai konstitusi kerajaan "Qanun Meukuta Alam". Bahkan Sultan Iskandar Muda menerapkan hukuman mati / rajam hingga larangan riba. Syaikhul Islam memiliki kewenangan memimpin keagamaan termasuk membuat kebijakan pemerintahan di wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Syaikhul Islam Nuruddin ar-Raniry

(1637-1641) membuat beberapa kitab pedoman bagi hakim untuk memutuskan perkara.(Hafizd, 2021)

Penerapan hukum Islam di kerajaan Aceh Darussalam menyatu dengan peradilan negara yang memiliki beberapa tingkatan. Pada tingkat pertama / kampung dipimpin oleh Keucik, ia berwenang atas perkara-perkara ringan, sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum Muhkim. Adapun peradilan tingkat kedua (peradilan banding) disebut Oeloebalang, apabila putusan Oeloebalang dirasa tidak memuaskan maka bisa ditempuh banding kepada peradilan ketiga yaitu Panglima Sagi. Keputusan Panglima Sagi dapat dimintakan banding kepada sultan pengadilan tertinggi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung terdiri dari atas Malikul Adil, Orang Kaya, Sri Paduka Tuan, Orang Kaya Raja Bandahara, dan Faqih/Ulama.(Ilham, Merry dan Darussalam, 2021)

E Kerajaan Banjar-Kalimantan Selatan (1520-1860 M)

Kesultanan Banjarmasin merupakan kelanjutan dari kerajaan Hindu sebelumnya, yakni Negara Dipa dan Negara Daha. Bermula dari perkampungan orang-orang Melayu, kemudian menjadi pelabuhan yang dilalui oleh para pedagang Muslim dalam pelayarannya untuk mendapatkan rempah-rempah dan lainnya, kesultanan Banjarmasin berkembang menjadi kerajaan penting di Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjarmasin berdiri pada awal abad ke-16 M dengan nama ibukota yang sama dan terletak di muara Sungai Barito. Banjarmasin, selain sebagai kota pelabuhan, juga merupakan ibu kota kerajaan, keraton, dan kompleks pemukiman, sehingga pantaslah Banjarmasin disebut suatu “kota”. Kesultanan Banjarmasin dengan pemerintahan Pangeran Samudra, yang bergelar “Sultan Suryanullah”, misalnya, merupakan penguasa Islam pertama di Kalimantan Selatan, yang terjadi pada masa awal abad ke-16, dan di-Islam-kan oleh Penghulu dari kesultanan Demak di Jawa Tengah.(Ahyat, 2015)

Kerajaan Dhaha di Kalimantan Selatan merupakan kerajaan yang beragama Hindu, kemudian kerajaan ini berubah menjadi kerajaan Islam yang terkenal yakni Kerajaan Banjar. Berubahnya kerajaan terjadi setelah Pangeran Samoedra masuk Islam dengan bantuan Sultan Demak setelah memenawgkan pertempuran melawan pangeran Tumenggung dari Dhaha. Pangeran Samoedra mengubah namanya menjadi Pangeran Suriansyah atau Sultan Suryanullah sekaligus diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Islam Banjar. Sebelum abad ke-18 M hukum Islam tidak pernah berlaku dalam Kerajaan Banjar, begitu pula pemimpin agama tidak ada dalam struktur Kerajaan. Hukum yang berlaku sebelumnya terhimpun buku undang-undang yang disebut Kutara karya Arya Trenggana ketika menjadi Mangkubumi Kerajaan yang berwenang dalam

menentukan keputusan apakah seseorang dijatuhi hukuman.(Mayani, 2013)

Pada masa Tahmidullah II perkembangan Islam semakin maju. Ulama memiliki peran signifikan pada masa pemerintahan Sultan Tahmidullah II. Ketika Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari kembali dari Mekkah, seorang tokoh yang disegani dan memiliki ilmu agama yang mendalam, beliau diangkat sebagai penasehat dalam kerajaan. Adanya hubungan baik antara Sultan dan Ulama tercermin dalam kitab Sabilal Muhtadin yang ditulis atas permintaan Sultan untuk dijadikan pedoman hukum. Kitab tersebut merupakan penfasiran dari kitab Sirathal Mustaqim karya Nuruddin Ar-Raini. Syeikh Muhammad Arsyad mengusulkan pembentukan Mahkamah Syariah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan hukum Islam.

Sultan menyetujui pendirian Mahkamah Syariah kemudian Mufti ditunjuk sebagai ketua Mahkamah Syariah didampingi Qadhi yang sebagai pelaksana hukum dan pengatur jalannya pengadilan(Hafizd, 2021) Penerapan hukum Islam semakin tumbuh dan berkembang dengan adanya Mufti dan Qadhi yang berwenang menangani perkara di bidang perkawinan, perceraian, kewarisan, dan urusan lain dalam ranah hukum keluarga. Kerajaan Banjar juga menerapkan hukum Islam dalam perkara pidana misalnya hukum bunuh bagi orang murtad, potong tangan bagi pencuri, dan jera bagi pezina Perkembangan hukum Islam terus berlanjut. Sultan Adam alWasik Billah (1825-1857) mengeluarkan Undang-Undang Negara pada tahun 1835 M yang dikenal sebagai Undang-Undang Sultan Adam dengan mengambil sumber hukum Islam. Kedudukan Sultan Banjar tidak hanya menjadi pemegang kekuasaan melainkan juga sebagai ulil amri kaum muslimin kerajaan(Ahyat, 2015)

F Kerajaan Banten (1526-1813 M)

Banten merupakan penghasil merica dan memiliki pelabuhan yang biasa disinggahi kapal-kapal dagang Cina, India, dan Eropa untuk berlabuh. Lokasi Banten yang strategis membuka jalan bagi masuk dan berkembangnya Islam.(Auliahadi dan Nofra, 2019) Wilayah Banten pada mulanya dikuasai kerajaan Pajajaran sebelum akhirnya ditaklukan oleh tentara Demak, Sunan Gunung Jati, dan Hasanuddin. Sunan Gunung Jati memberi amanat kepada putranya Pangeran Hasanuddin untuk membangun kesultanan Banten dengan mengangkatnya sebagai sultan pertama.Sultan Hasanuddin menjadikan Banten kuat dengan dan pemeluk agama Islam semakin banyak.

Kekuasaan Banten semakin luas mencakup Serang, Pandeglang, Lebak, hingga Tangerang Sultan Hasanuddin memberikan andil besar dalam meletakkan pondasi Islam dengan mendirikan masjid, pesantren tradisional, dan mengirim ulama ke berbagai daerah untuk menyebarkan ajaran Islam Peradilan Banten

dibuat berdasarkan hukum Islam. Pada abad ke 17 M, hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh Qadhi. Satusatunya peraturan yang masih mengingatkan pada pengaruh Hindu ialah hukuman mati yang dijatuhkan oleh Qadhi dengan pengesahan Raja Qadhi bertanggungjawab dalam penyelesaian sengketa rakyat di pengadilan agama, Qadhi juga memiliki tugas menegakkan hukum Islam seperti hudud Pada tahun 1651-1680M Sultan Ageng menerapkan hukuman potong tangan untuk pencurian harta senilai 1 gr emas Qadhi juga menghukum orang yang menggunakan opium dan tembakau, kemudian hukuman berat terhadap pelanggaran seksual(Miftakhur Ridlo, 2021)

G. Kerajaan Mataram (1588-1681 M)

Kerajaan Mataram berdiri sejak runtuhnya Kesultanan Pajang di Jawa tengah. Raja pertamanya adalah Sutowijoyo yang bergelar “Panembahan Senopati Sayidin Panotogomo”. Kerajaan Mataram meraih puncak kejayaan pada masa Raden Mas Ransang, raja pertama yang menerima pengakuan dari Mekkah sebagai seorang sultan, kemudian memperoleh gelar “Sultan Agung Anyakrakusuma Senopati Ing Alogo Ngabdurrahman”(Mayani, 2013) Kerajaan Mataram menerapkan ajaran Hindu di masa awal berdirinya. Ajaran Hindu mempengaruhi sistem peradilan masa itu yang secara umum membagi perkara menjadi pradata dan padu. Pradata merupakan perkara yang menjadi urusan negara sedangkan perkara yang bukan urusan pengadilan raja disebut Padu(Hafizd, 2021) Perubahan sistem peradilan terjadi ketika kerajaan Mataram berubah menjadi kerajaan Islam. Sultan Agung memasukkan hukum Islam dalam Peradilan Pradata dan menempatkan orang-orang yang memahami hukum Islam di lembaga peradilan. Prinsip keislaman konsisten diterapkan Sultan Agung pada lembaga yang ada di bawah kekuasaan kerajaan. Ketika kondisi masyarakat siap menerima hukum Islam dan memiliki pemahaman yang cukup maka Peradilan Pradata diubah menjadi Peradilan Surambi yang diselenggarakan di Serambi Masjid Agung..

Sultan Agung menerapkan hukum perdata dan hukum pidana di Kerajaan Mataram Islam dengan mengambil landasan dari kitab-kitab qishas. Alun-alun Yogyakarta pada masa lalu menjadi tempat pelaksanaan hukum rajam bagi pezina dan potong tangan bagi pencuri. Kesultanan Mataram mampu menerapkan perdata dan pidana Islam yang mengakomodasi hukum adat Jawa (Miftakhur Ridlo, 2021). Kerajaan Mataram Islam membuat tingkatan jabatan dalam keagamaan mulai dari tingkat desa hingga pemerintah pusat. Jabatan keagamaan tingkat desa terbagi menjadi Kaum, Amil, Modin, Kayim, Lebai dan sebagainya. Pada tingkat Kewedanan (Kecamatan) ada jabatan Penghulu Naib. Kemudian pada tingkat Kabupaten ada Penghulu Kabupaten dan pada tingkat Pemerintahan Pusat ada Kanjeng Penghulu atau Penghulu Agung yang memiliki wewenang sebagai hakim Peradilan Agama. (Hukum dan Sejak, 2022)

H. Kerajaan Makassar-Sulawesi Selatan (1591-1669 M)

Pandangan yang berkembang di kalangan masyarakat Bugis dan Makassar Sulawesi Selatan, menyebutkan bahwa agama Islam pertama datang ke daerah ini pada awal abad ke 17. Islam diperkenalkan pertama kalinya oleh para muballigh dari Minang Kabau, Sumatera Barat yang ketika masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. (Abdullah, 2016)

Kerajaan Makassar biasa disebut Kerajaan Gowa dan Tallo merupakan kerajaan kembar yang letaknya saling berbatasan. Kedua kerajaan memiliki hubungan baik sehingga banyak orang luar hanya mengenal sebagai kerajaan Makassar. Islam masuk ke Sulawesi Selatan melalui dua tahapan yakni perdagangan dan penerimaan oleh raja. Islam masuk melalui perdagangan karena adanya hubungan pedagang Sulawesi dengan saudagar Muslim. Islam diterima secara langsung oleh Raja Gowa-Tallo pada 22 September 1605 M. I Malingkaang Daeng Mannyonri adalah Raja Tallo sekaligus merangkap sebagai Tumabbicara Butta atau Mangkubumi Kerajaan Gowa merupakan raja pertama yang masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Abdullah Awwalul Islam. Kemudian diikuti I Mangngerengi Daeng Manrabbia yakni raja Gowa XIV juga memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Alauddin. (Hafizd, 2021)

Kerajaan Gowa dan Tallo menjadi kerajaan terkuat setelah datangnya Islam. Perpindahan agama menjadi Islam secara masal terjadi setelah keluarnya dekrit Sultan Alauddin pada 9 November 1607 M yang berbunyi: "Kerajaan Gowa-Tallo menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dan seluruh rakyat yang bernaung dibawah kerajaan harus menerima Islam sebagai agamanya" (Abdullah, 2016). Raja Gowa memegang kendali kekuasaan kehakiman. Baru pada saat pemerintah raja Gowa XV (1637-1653) ketika Malikus Said berkuasa, raja menempatkan Parewa Syara' (Pejabat Syari'at/Pengadilan tingkat II) dipimpin oleh kali (Qadhi) yaitu pejabat tinggi dalam syariat Islam. di pusat kerajaan (Pengadilan tingkat III). Setiap

Paleli memiliki pejabatan bawahan yang disebut Imam dibantu seorang Khatib dan seorang Bilal (Pengadilan Tingkat I).(Hafizd, 2021)

3.2 Hukum Islam di Masa Penjajahan

Hukum Islam mulai termajinalkan pada masa Belanda akibat politik hukum Belanda. Rekeyasa intelektual Belanda secara sistematis memarjinalkan Hukum Islam.(Mayani, 2013) Perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan kolonial Belanda dapat diklasifikasi kedalam dua fase. Pertama, Belanda memberi toleransi penuh melalui VOC dengan memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang secara penuh (Receptie In Complexu). Kedua, Belanda melakukan intervensi hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum adat (Receptie). Tujuan Belanda pada fase kedua adalah untuk menerapkan hukum Belanda. Periode penerimaan hukum Islam secara penuh (Receptio In Complexu) merupakan periode ketika hukum Islam berlaku penuh atas umat Islam. Belanda yang menguasai sebagian wilayah Nusantara mengakui keberlakuan hukum Islam (Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan).(Herawati, 2013)

Periode ini berlangsung sekitar tahun 1602 hingga 1800 M. Belanda bahkan membuat berbagai kumpulan hukum sebagai pedoman pejabat dalam menyelesaikan masalah hukum rakyat pribumi. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (Receptie) merupakan periode ketika hukum Islam baru bisa diterima apabila diterima oleh hukum adat.(Islam *et al.*, 2021)Teori receptie dikemukakan oleh Christian Jefik Zulfikar Hafizd, penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Islam. Hukum Islam baru bisa diakui jika telah menjadi bagian dari hukum adat, sikap sebelumnya yang menerima teori Receptie In Complexu merupakan ketidakpahaman pemerintah terhadap situasi masyarakat muslim pribumi yang dianggap merugikan Belanda. Orang-orang pribumi diarahkan untuk tidak memegang kuat agama Islam karena pada umumnya mereka yang kuat memegang agama Islam (Hukum Islam) sulit dipengaruhi budaya barat(Herawati, 2013).

Pemerintah Belanda berusaha menjadikan rakyat pribumi lebih dekat kepada budaya Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda bahkan mencegah munculnya gerakan Pan Islamisme.(Islam *et al.*, 2021) Eksistensi hukum Islam pada pemerintahan Jepang tidak mendapat perubahan. Jepang mengambil keputusan untuk mempertahankan beberapa peraturan yang ada. Adat istiadat dan praktik ibadah keagamaan tidak dicampuri sama sekali untuk mencegah perlawanan yang tidak diinginkan. Jepang lebih fokus pada upaya menghapus simbol-simbol pemerintahan colonial Belanda di Indonesia. Pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum tidak begitu signifikan(Herawati,2013)

3.3 Hukum Islam di Masa Indonesia pasca reformasi

Kemerdekaan Indonesia merupakan titik balik bagi pemberlakuan hukum Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menerapkan agama Islam. Hukum Nasional Indonesia bersumber pada falsafah Pancasila. Nilai-nilai kebinekaan terutama keyakinan akan agama harus dijunjung tinggi. Umat Islam dijamin kebebasannya dalam beribadah dan menjalankan aktifitas berdasarkan ajaran Islam mulai dari perkawinan hingga ekonomi syariah.(Ma'u, 2018) Hazairin dan Sayuti Thalib mengemukakan teori *Receptio A Contrario* sebagai pematang teori *receptie*. Menurut teori ini hukum adat berada di bawah hukum Islam dan harus sejalan dengan hukum Islam sehingga hukum adat baru bisa berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Hukum adat berlaku bagi orang Islam selama tidak bertentangan dengan hukum Islam(Islam *et al.*, 2021)

Peran hukum Islam dimulai saat terbentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Para tokoh Islam memperjuangkan berlakunya kembali hukum Islam yang sempat termarginalkan pada masa Belanda. Panitia sembilan BPUPKI merumuskan Preamble Undang-Undang Dasar (UUD) yang dikenal sebagai "Piagam Jakarta" pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta berisi falsafah dasar negara yang satu diantaranya "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Rumusan tersebut mengalami perubahan untuk menjaga kesatuan bangsa mengingat ada penolakan dari wilayah Indonesia bagian timur. Pada tanggal 18 Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, rumusan tadi menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Moh. Hatta walaupun bunyi berbeda namun isinya tidak berubah sesuai jiwa Piagam Jakarta. Dekrit Presiden 05 Juli 1959 menetapkan Piagam Jakarta dan memberlakukan kembali UUD 1945. Presiden Soekarno yakni bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan menjadi suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi. Menjiwai bermakna tidak boleh ada peraturan perundangan yang bertentangan dengan syariat Islam bagi umat Islam dan umat Islam diwajibkan menjalankan syariat Islam(Hafizd, 2021).

UUD 1945 tidak menyebutkan Islam sebagai agama resmi Negara namun hukum Islam hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga tidak terpisahkan dengan jati diri bangsa. Hukum Islam menjadi sumber hukum di Indonesia disamping hukum adat dan hukum barat.(Ma'u, 2018) Secara normatif dan yuridis Hukum Islam di Indonesia telah diterapkan oleh Negara dan umat Islam. Perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional bebas pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian pengembangan Pengadilan Agama. Gagasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pertama kali diumumkan Menteri Agama Era Orde Baru Munawir Syadzali. Kompilasi Hukum Islam menjadi peraturan materiil yang menjadi dasar penegakkan hukum di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Secara politik peluang

hukum Islam untuk berkembang sangat terbuka melalui aspirasi legislatif. Partai Islam memiliki peluang melegislasikan hukum Islam guna membuat kebijakan berlandaskan Islam.(Islam *et al.*, 2021)

Adapun beberapa produk hukum nasional terkait penerapan hukum Islam antara lain: 1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman menegaskan, bahwa sistem peradilan nasional Indonesia tersusun atas badan-badan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Di sini tampak bahwa peradilan agama merupakan salah satu unsur pokoknya.UU No.9Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 2) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku, yakni Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Pewakafan. 3) UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang semakin memperkuat kedudukan kegiatan ekonomi syari'ah di Indonesia, 4) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan syari'ah, 5) UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan UndangUndang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, 6) UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, 7) UU No. 18 Tahun 2001 tentang Nanggroe Aceh Darussalam yang memberi otonomi khusus kepada daerah Istimewa Aceh untuk menerapkan syari'at Islam, 8) UU No. 3 Tahun 2006 sebagai hasil amendemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, juga Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 9) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan PP. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan sebagainya.(Hafizd, 2021)

4. Simpulan

- 4.1 Hukum Islam di Nusantara ada sejak masa kerajaan Islam. Politik kekuasaan menjadi salah faktor utama diterapkannya hukum Islam. Raja yang beragama Islam menerapkan hukum Islam di wilayah kekuasaannya dan menyebarkannya. Para raja dan ulama membuat berbagai kitab undang-undang berlandaskan hukum Islam untuk diterapkan dalam lembaga peradilan
- 4.2 Penjajah Belanda awalnya menerima Islam tetapi kemudian hukum Islam dibenturkan dengan hukum adat agar pengaruhnya berkurang sehingga hukum Belanda dapat diterapkan. Di masa Jepang tidak ada kebijakan yang mengubah keberlakuan hukum Islam dan hukum adat, Jepang fokus menghilangkan simbol Belanda yang tersisa.
- 4.3 Sedangkan pada masa Indonesia modern, hukum Islam disandingkan dengan hukum positif. Pancasila dan UUD 1945 tidak lepas dari ajaran Islam dengan

konstitusi Indonesia mengakui tiga sumber hukum yakni hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum Islam dalam konteks bernegara baru dapat diakui setelah dipositifkan melalui perundang undangan

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2016) "ISLAMISASI DI SULAWESI SELATAN," 26(1).
- Afidah, N. (2021) "Perkembangan Islam pada Masa Kerajaan Demak," *Jurnal Studi Islam dan Kemuhammadiyah (JASIKA)*, 1(1). doi:10.18196/jasika.v1i1.6.
- Ahyat, I.S. (2015) "Perkembangan Islam di Kesultanan Banjarmasin," *Sosiohumanika*, 8(1).
- Auliahadi, A. dan Nofra, D. (2019) "Tumbuh dan Berkembangnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Sumatera dan Jawa," *Jurnal Majalah Ilmiah Tabuah*, 23(1).
- Hafizd, J.Z. (2021) "Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern," *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 9(1). doi:10.24235/tamaddun.v9i1.8087.
- Herawati, A. (2013) "Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Ulumuddain*, 3(1).
- Hukum, P. dan Sejak, I. (2022) "Perkembangan hukum islam sejak masa kerajaan islam di indonesia hingga era reformasi," hal. 1–20.
- Ilham, M., Merry, Y. dan Darussalam, K.A. (2021) "Kebijakan Hukum pada Pemerintahan Sultanah di Kesultanan Aceh Darussalam (1641-1699)," 10(1), hal. 1–13.
- Islam, P. et al. (2021) "Law and justice review journal 2021," 1(1), hal. 7–11. doi:10.11594/lrjj.01.01.02.
- Ma'u, D.H. (2018) "Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia (Analisis Kontribusi dan Pembaruan Hukum Islam Pra dan Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(1). doi:10.30984/as.v15i1.471.
- Mayani, W.A. (2013) "Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi," *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Miftakhur Ridlo (2021) "Sejarah Perkembangan Peradilan Agama pada Masa Kesultanan dan Penjajahan Sampai Kemerdekaan," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 7(2). doi:10.55210/assyariah.v7i2.612.
- Studies, S. (2021) "Institut Agama Islam Negeri Ponorogo," 1(2).